



BUPATI BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**SALINAN**

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH  
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat tersusun secara terencana, terpadu, terkoordinasi, tersistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengatur pedoman penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 239);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Perubahan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 241);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
8. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.

BAB II  
KEDUDUKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) LPPD merupakan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
- (2) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah.

BAB III  
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyusunan LPPD menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyusun LPPD berkoordinasi dengan bagian yang membidangi urusan administrasi pemerintahan pada sekretariat Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan dalam penyusunan LPPD, paling sedikit terdiri atas:
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
  - b. Anggota, terdiri atas:
    1. Inspektur Daerah;
    2. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
    3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
    4. Kepala Bagian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan pada Sekretariat Daerah; dan
    5. Kepala Bagian yang menyelenggarakan urusan di bidang kelembagaan dan tata laksana pada Sekretariat Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kelompok kerja penyusunan LPPD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan berpedoman pada format sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 4

- (1) LPPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- Bab I : Pendahuluan.
  - Bab II : Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - Bab III : Capaian Kinerja Pelaksanaan tugas Pembantuan.
  - Bab IV : Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
  - Bab V : Penutup.
- (2) Isi beserta uraian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 893), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 16 Februari 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

YULIYANTO SATIN

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 16 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 988

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**AFRIZAL, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19810411 200501 1 006**